

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Hukum selalu tertinggal satu langkah dari peristiwa yang terjadi di kehidupan manusia. Seiring perkembangan zaman dan kemajuan teknologi tentu maraknya modus kejahatan yang ada disekitar kita dan juga beragam. Berbicara mengenai kejahatan tentunya berkaitan dengan tindak pidana yang dimana tindak pidana ini sendiri memiliki acuan hukum yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau yang kita kenal dengan KUHP.

Istilah tindak pidana adalah berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum Belanda yaitu “*strafbaarfeit*”. *Strafbaarfeit* terdiri dari tiga kata yakni *straf*, *baar*, *feit*, yang mana *straf* diterjemahkan dengan pidana dan hukum, sedangkan *baar* diterjemahkan dengan dapat dan boleh, sedangkan kata *feit* diterjemahkan dengan tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan. Apabila dilihat secara harafiah kata “*straf*” artinya pidana, “*baar*” artinya dapat dan boleh, sedangkan kata *feit* memang untuk diterjemahkan dengan perbuatan yang untuk mewujudkannya diperlukan/diisyaratkan adanya suatu gerakan dari tubuh atau bagian tubuh manusia, misalnya mengambil (Pasal 362 KUHP) atau merusak (Pasal 406 KUHP). Sedangkan perbuatan pasif artinya suatu bentuk perbuatan fisik apapun oleh karenanya, dengan demikian seseorang tersebut telah mengabaikan kewajiban hukumnya, misalnya perbuatan tidak menolong (Pasal 531 KUHP) atau

perbuatan membiarkan (Pasal 340 KUHP).¹ Salah satu bentuk tindak pidana yang terjadi di Indonesia ialah Korupsi. Korupsi bukanlah permasalahan yang biasa di Negara kita maupun di Negara lain, dikarenakan korupsi memiliki dampak yang besar bagi negara maupun masyarakat yang terkena dampak tersebut, baik itu dari segi ekonomi, sosial, dan budaya. Korupsi dapat dilakukan oleh setiap orang, dan biasanya dilakukan bersifat rahasia dan tertutup. Pelaku dari tindak pidana korupsi ini bukan hanya berada dikalangan pejabat, juga berada kepada orang yang memiliki kewenangan atas kekuasaannya dengan tujuan untuk kepentingan sendiri maupun juga untuk kepentingan organisasi, lembaga, dan lain-lain.

Menurut laporan Transparency International di tahun 2022, Indonesia memiliki skor indeks persepsi korupsi (IPK) 34 dari skala 0-100. Skor ini menjadikan Indonesia sebagai negara terkorup ke-5 di Asia Tenggara. Transparency International melakukan survei indeks korupsi di 180 negara. Skor 0 menunjukkan negara yang sangat korup, dan skor 100 artinya sangat bersih dari korupsi. Menurut laporan tersebut, rata-rata IPK global pada 2022 sebesar 43. Indeks persepsi korupsi (IPK) Indonesia tercatat sebesar 34 poin dari skala 0- 100 pada 2022. Angka ini menurun 4 poin dari tahun sebelumnya. Penurunan IPK ini turut menjatuhkan urutan IPK Indonesia secara global. Tercatat, IPK Indonesia pada 2022 menempati peringkat ke-110. Pada tahun sebelumnya, IPK Indonesia berada di peringkat ke-96 secara global, dengan demikian, indeks korupsi Indonesia lebih buruk dari rata-rata dunia.²

¹ Adami. Chazawi, *Pelajaran hukum pidana*, Jakarta, PT Grasindo 2002. hal 67

² Rilis Media Headline, "<https://ti.or.id/indeks-persepsi-korupsi-indonesia-2022-mengalami-penurunan-terburuk-sepanjang-sejarah-reformasi/-INDEKS PERSEPSI KORUPSI INDONESIA 2022>," TI Indonesia, 2022.

Peraturan perundang-undangan pidana yang selama ini dibuat tidak memberikan pedoman pemberian pidana secara tegas yang menjadi dasar bagi hakim dalam menjatuhkan pidana kepada terdakwa. Undang-undang yang ada hanya dijadikan sebagai pedoman pemberian hukuman maksimal dan minimalnya saja. Oleh karena itu, pedoman pemberian pidana seharusnya secara tegas dicantumkan dalam undang-undang, untuk menghindari kesewenang-wenangan yang dilakukan oleh hakim dalam menjatuhkan putusannya.³

Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) menetapkan kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan, ketentuan tersebut merupakan dasar adanya peradilan yang mandiri, netral dan tidak memihak, untuk menyelenggarakan suatu peradilan yang bebas dari campur tangan kekuasaan negara dan lainnya. Oleh karena itu, kebebasan hakim dalam memutus perkara merupakan suatu pembawaan dari peradilan.⁴

Ketika seorang hakim sedang menangani suatu perkara, maka diharapkan hakim dapat bertindak arif dan bijaksana demi untuk mendapatkan kebenaran materil yaitu kebenaran yang selengkap-lengkapnyanya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana sebagaimana yang tertuang

³ Nimerodi Gulo, "Disparitas dalam penjatuhan pidana," *Masalah-Masalah Hukum* Vol 47, no. 3 Juli 2018 hal 215–27.

⁴ Shafir Karisma Ajikirana Karyoto, "Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Bebas Vrijspraak Tindak Pidana Asusila di Pengadilan Negeri Jombang (Studi Putusan Perkara Nomor: 131/Pid.B/2021/Pn.Jbg)," *Mizan: Jurnal Ilmu Hukum* Vol 12, no. 1 Universitas Islam Kadii 1 Juli 2023, hal 127.

dalam pasal demi pasal yang ada di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) guna menentukan apakah seorang terdakwa terbukti melakukan suatu tindak pidana atau tidak.⁵

Sehingga dapat memberikan efek jera terhadap para koruptor atau pencegahan, dikarenakan kejahatan ini berdampak secara meluas, yang dapat menyebabkan kerugian keuangan negara, perekonomian negara, sosial, dan budaya. Mengingat dampak korupsi yang dapat merugikan keuangan negara dan dapat menghambat laju pembangunan serta dikatakan sebagai masalah ketidakadilan sosial adalah sangat penting untuk menghentikan urat nadi dari perbuatan korupsi tersebut.

Sehingga yang harus dilakukan adalah menggunakan semaksimal mungkin perangkat perundang-undangan dengan memberikan tindak pidana yang luar biasa kepada terdakwa, salah satunya ialah Tindakan hukum pidana seumur hidup.⁶ Bagi para pelaku tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh penegak hukum kepada terdakwa diperadilan, penegak hukum yang dapat menuntut dakwaan kepada terdakwa pengadilan ialah Jaksa, dan yang dapat menjatuhkan putusan secara mutlak ialah hakim dengan berlandaskan pada UU No. 31 Tahun 1999 Pada Pasal 2 ayat (1) UU 31/1999 menyebutkan,

“Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat

⁵ Ramot Lumbantoruan “Analisis Yuridis Putusan Bebas terhadap Kasus Tindak Pidana Pembunuhan,” *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)* Vol 2, no. 2 19 Desember 2019, hal 2.

⁶ Elvi Zahara Lubis, “Jurnal Administrasi Publik Dampak Melawan Hukum Dalam Tindak Pidana Korupsi Impact Against the Law in Corruption,” *Jurnal Administrasi Publik* Vol 7, no. 2 Desember 2017, hal 108.

merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

Masih banyaknya kendala-kendala yang dialami dalam rangka pemberantasan tindak pidana korupsi, dikarenakan semakin canggihnya taktik-taktik, modus operandi yang digunakan oleh para pelaku tindak pidana korupsi. Selain itu strategi yang digunakan oleh para pelaku selama ini malah cenderung lebih kedepan atau lebih canggih dibandingkan dengan penegakan hukum. Langkah-langkah yang diambil dalam rangka pemberantasan tindak pidana korupsi masih dapat dikatakan biasa, padahal tindak pidana korupsi merupakan tindak pidana yang tidak biasa sehingga dalam pemberantasannya semestinya menggunakan cara yang luar biasa.⁷

Putusan hakim menjadi kunci dalam menentukan tingkat keberhasilan dari pemberantasan tindak pidana korupsi, didalam Pasal 1 ayat 11 KUHPA pernyataan hakim didalam persidangan ialah sah yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut yang diatur dalam undang undang ini. Namun jika hakim tidak berpegang dalam aspek diatas dapat menimbulkan ketidakadilan dan konflik yang terjadi dimasyarakat dengan contoh kasus tindak pidana korupsi PT Jiwasraya atas nama Hary Prasetyo yang beserta terdakwa lainnya yang turut melakukan bersama sama tindak pidana

⁷ Dhian Widhyastuti, Penjatuhan Pidana Di Bawah Pidana Minimum Khusus Terhadap Justice Collaborator Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan Nomor: 151/Pid. Sus/Tpk/2015/Pn. Jkt. Pst), *Jurnal Hukum Pidana dan penanggulangan Kejahatan* Vol 6, no. 1 hal 104–22.

korupsi. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2020/PN Jkt.Ps Tindak Pidana Korupsi dengan terdakwa Hary, Direktur Keuangan PT.AJS(Asuransi Jiwasraya) sekaligus terdakwa kasus tindak pidana korupsi yang di vonis hukuman seumur hidup oleh hakim. Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan.⁸

Sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung.⁹ Teori pertimbangan Hakim ada dua yaitu berdasarkan yuridis dan non yuridis, teori pertimbangan hakim berdasarkan yuridis adalah hakim memutuskan dalam suatu perkara harus berdasarkan fakta fakta seperti undang – undang dinamakan juga dengan kepastian hukum. Sedangkan non yuridis berdsarkan diluar daripada undang – undang dinamakan juga dengan keadilan hukum.

Pada kasus jiwaasraya bagaimana pertimbangan hakim dalam memutuskan hukuman bagi masing-masing pihak yang terlibat korupsi tersebut dapat berupa keadaan yang memberatkan dan meringankan tersangka; Berikut adalah ke enam orang terdakwa kasus dugaan korupsi pengelolaan dana dan penggunaan dana

⁸ M.Hum Dr. Achmad Rifai, SH., *Menggapai keadilan dengan hukum progresif Sebuah upaya menyempurnakan putusan hakim pada keadilan*. Nas Media Pustaka, Makasar, 2020, hal 21.

⁹ Faisal Riza dan Fauzi Sibarani Ansahri, *Prinsip The Best Interest of The Child dalam Proses Peradilan Anak*, ed. oleh Asmadi Erwin Medan: UMSU Press, 2021, hal 150.

investasi pada PT Asuransi Jiwasraya(Persero), adapun keenam terdakwa adalah sebagai berikut:

1. Direktur Utama PT. Jiwasraya periode 2008-2018 Hendrisman Rahim
2. Direktur Keuangan PT Jiwasraya periode Januari 2013-2018 Hary Prasetyo
3. Mantan Kepala Divisi Investasi dan Keuangan Jiwasraya Syahmirwan
4. Direktur Utama PT Hanson International Tbk Benny Tjokrosaputro,
5. Komisaris Utama PT Trada Alam Minera Tbk Heru Hidayat,
6. Direktur PT Maxima Integra Joko Hartomo Tirto.

Adapun registrasi perkara keenam terdakwa tersebut adalah sebagai berikut:

1. Perkara No.: 29/Pid.Sus-TPK/2020/PN Jkt.Pst Terdakwa: Benny Tjokrosaputro.
2. Perkara No.: 30/Pid.Sus-TPK/2020/PN Jkt.Pst Terdakwa: Heru Hidayat.
3. Perkara No.: 31/Pid.Sus-TPK/2020/PN Jkt.Pst terdakwa Hary Prasetyo, MBA.
4. Perkara No.: 32/Pid.Sus-TPK/2020/PN Jkt.Pst terdakwa Dr. Hendrisman Rahim
5. Perkara No: 33/Pid.Sus-TPK/2020/PN Jkt.Pst terdakwa Syahmirwan, SE
6. Perkara No: 34/Pid.Sus-TPK/2020/PN Jkt.Pst Terdakwa: Joko Hartono Tirto.¹⁰

Berdasarkan data perkara di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah mengeluarkan putusan dari keenam terdakwa tersebut telah diputus bersalah dengan hukuman pidana seumur hidup beserta hukuman uang pengganti, namun terkait dengan putusan

¹⁰ Devina Halim, "Kasus jiwasraya jaksa ajuka kasasi atas putusan pengadilan tinggi dki," Kompas.com, 2020, <https://nasional.kompas.com/read/2021/03/15/20231571/kasus-jiwasraya-jaksa-ajukan-kasasi-atas-putusan-pengadilan-tinggi-dki>.

tersebut keenam terdakwa telah mengajukan upaya hukum Banding di Pengadilan Tinggi Jakarta dan telah diputus oleh Pengadilan Tinggi Jakarta dengan masing-masing nomor perkara sebagai berikut:

1. Perkara No.: 2/PID.TPK/2021/PT DKI Terdakwa: Dr. Hendrisman Rahim dalam putusan tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi telah menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.: 32/Pid.Sus-TPK/2020/PN Jkt.Pst tanggal 12 Oktober 2020 dan mengurangi masa tahanan dari seumur hidup menjadi pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000 (satu milyar rupiah) jika denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (Empat) bulan.
2. Perkara No.: 3/PID.TPK/2021/PT DKI Terdakwa: Hary Prasetyo, MBA dalam putusan tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta No.: 31/Pid.Sus-TPK/2020/PN Jkt.Pst tanggal 12 Oktober 2020 dan mengurangi masa tahanan dari seumur hidup menjadi pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000, (satu milyar rupiah) jika denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (Empat) bulan.¹¹
3. Perkara No.: 4/PID.TPK/2021/PT DKI Terdakwa: Heru Hidayat dalam putusan tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor. 30/Pid.Sus/TPK/2020/PN.Jkt.Pst. tanggal 26 Oktober 2020 yang dimintakan Banding tersebut; dalam putusan sebelumnya terdakwa

¹¹ Pengadilan Tinggi Jakarta, Putusan PT Jakarta Nomor 3/PID.TPK/2021/PT DKI, Jakarta, 2021, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaeb76884187cea4bcf3313730383335.html>.

dihukum seumur hidup dan menjatuhkan pidana tambahan terhadap terdakwa untuk membayar uang pengganti kepada negara sejumlah Rp10.728.783.375.000.,00 (sepuluh triliun tujuh ratus dua puluh delapan miliar tujuh ratus delapan puluh tiga juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), jika terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.¹²

4. Perkara No: 5/PID.TPK/2021/PT DKI terdakwa Syahmirwan, SE dalam putusan tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta No.: 33/Pid.Sus-TPK/2020/PN Jkt.Pst dan mengurangi masa tahanan dari seumur hidup menjadi pidana penjara selama 18 (Delapan Belas) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) jika denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (Empat) bulan;¹³
5. Perkara No.: 6/PID.TPK/2021/PT DKI Terdakwa: Joko Hartono Tirto dalam putusan tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta No.: 34/Pid.Sus-TPK/2020/PN Jkt.Pst dan mengurangi masa tahanan dari seumur hidup menjadi pidana penjara selama 18 (Delapan Belas) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000

¹² Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, "Putusan Pn Jakarta Pusat Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2020/PN Jkt.Pst:HeruHidayat,"DirektoriPutusanMahkamahAgung,2020,<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaeb5552814a167ab0c3313035303430.html>.

¹³ Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, "Putusan Pn Jakarta Pusat Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2020/PN Jkt.Pst,"MahkamahAgung,2020,<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaebc4ea59592874a282313130373136.html>.

(satu milyar rupiah) jika denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;¹⁴

6. Perkara No.: 7/PID.TPK/2021/PT DKI Terdakwa: Benny Tjokrosaputro dalam putusan tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor. 29/Pid.Sus/TPK/2020/PN.Jkt.Pst. tanggal 26 Oktober 2020 yang dimintakan banding tersebut; dalam putusan sebelumnya terdakwa dihukum seumur hidup dan menjatuhkan pidana tambahan terhadap terdakwa untuk membayar uang pengganti kepada negara sejumlah Rp6.078.500.000.000 (enam triliun tujuh puluh delapan miliar lima ratus juta rupiah), jika terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.

Atas putusan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta tersebut pihak Jaksa Penuntut Umum (JPU) melalui Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Leonard Eben Ezer Simanjuntak dalam keterangannya telah mengajukan upaya hukum Kasasi atas putusan Banding Pengadilan Tinggi Jakarta terhadap enam terdakwa kasus korupsi PT Asuransi Jiwasraya (Persero). Dalam putusan banding, Pengadilan Tinggi Jakarta telah mengurangi masa hukuman penjara dan menjatuhkan denda terhadap empat dari enam terdakwa kasus tersebut. Sementara

¹⁴ Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, "Putusan Pn Jakarta pst Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2020/PNJkt.Pst.
<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaeb55d240b03acea993303230353038.html>.

itu Pengadilan Tinggi Jakarta menguatkan vonis penjara seumur hidup terhadap dua terdakwa lainnya.

Pihak Jaksa Penuntut Umum pada Direktorat Penuntutan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus dan Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat pada hari Senin 08 Maret 2021 telah mengajukan upaya hukum kasasi terhadap 6 berkas perkara tindak pidana korupsi pada PT Asuransi Jiwasraya (*Persero*). Akan tetapi, dalam keterangannya tersebut, Leonard Eben Ezer Simanjuntak tidak merinci lebih lanjut alasan Jaksa mengajukan Kasasi.

Sebelumnya, Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memvonis keenam terdakwa kasus Jiwasraya dengan penjara seumur hidup. Keenamnya dinyatakan terbukti bersalah melakukan korupsi hingga menyebabkan kerugian negara sebesar Rp16,807 Triliun pada kasus PT. Asuransi Jiwasraya (*Persero*) tersebut.

Hakim harus jeli dan cermat dalam melihat argumentasi Jaksa Penuntut Umum baik mengenai kesalahan terdakwa, perbuatan yang didakwakan terhadap terdakwa, dan alat bukti yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum, serta argumentasi Penasihat Hukum dalam membela terdakwa dan alat bukti yang dihadirkan oleh terdakwa atau Penasihat Hukumnya. Sehingga sebelum putusan dijatuhkan, pertimbangan hakim betul-betul meyakinkan menurut hukum.

Mengubah lamanya pidana juga bisa didasarkan atas penilaian bahwa kesalahan yang cukup terbukti itu bukan merupakan perbuatan pidana sehingga hakim harus memutus terdakwa mengubah lamanya pidana. Dalam hal ini penulis lebih berfokus terhadap dasar pertimbangan hakim mengenai terdakwa yang

mendapat pengurangan masa pidana dari seumur hidup menjadi 20 tahun penjara terdakwa Hary Prasetyo Sehingga penulis ingin menganalisa pertimbangan pada putusan kasus PT. Jiwasraya berdasarkan teori teori pertimbangan hakim dengan judul **“ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM TERKAIT PUTUSAN SEUMUR HIDUP BAGI PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI Studi Putusan Perkara Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2020/PN Jkt.Pst dan Studi Putusan Nomor 03/PID.SUS-TPK/2021/PT.DKI Jiwasraya”**



1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka penulis menetapkan rumusan masalah yaitu, Bagaimana pertimbangan hakim pengadilan tinggi terkait mengubah lamanya pidana korupsi studi putusan Nomor 03/Pid.Sus-Tpk/2021/PT.DKI?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pertimbangan hakim mengenai Putusan Nomor 03/PID.SUS-TPK/2021/PT.DKI Kasus Tindak Pidana Korupsi Jiwasraya terdakwa Hary Prasetyo dengan mengubah lamanya hukuman pidana

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun penelitian ini terdiri dari manfaat secara teoritis dan manfaat secara praktis:

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan hasil dari penelitian ini dapat memberikan masukan dan sumbangan pemikiran bagi aparat penegak hukum maupun masyarakat umum terkait dengan bagaimana pertimbangan hakim dalam putusan tindak pidana korupsi.

2. Manfaat Praktis

Adapun manfaat praktis dari penelitian adalah sebagai berikut :

- a. Memberikan wawasan mengenai pertimbangan hakim dalam menentukan putusan pengadilan tindak pidana korupsi.
- b. Mengetahui dan memberikan gambaran mengenai faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya tindak pidana korupsi.
- c. Memberikan Pandangan yuridis kepada aparat penegak hukum khususnya untuk hakim demi mewujudkan putusan yang berkeadilan di peradilan indonesia.

